



PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan antara:

Irwansyah Jafar, bertempat tinggal di Jalan Gagak No.458 Desa Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara (dahulu di Jalan Damai Lingkungan I Tanjung Balai Kota III Kecamatan Tanjung Balai Utara Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara), dalam hal ini memberikan kuasa kepada ADV Syarifuddin, S.H., C.I.L., Permana Wirahadibrata, S.H., Mei Triana, S.H., M.H., dan Mukhlis Habibi, S.H., masing-masing Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di *Law Firm Arif & Associates* berkantor di Jalan Lintas Sumatera KM. 137 Bangun Sari Kecamatan Datuk Tanah Datar Kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 Agustus 2022 yang telah didaftarkan dipengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 Agustus 2022 Nomor : 434/PSK-KUM/2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Pimpinan Perusahaan Pembiayaan Konsumen PT. Mega Central Finance Pusat Jakarta cq. PT Mega Central Finance Medan, yang berkantor di Jalan Ring Road No. 22 – 24 Kelurahan Tanjung Sari Kecamatan Medan Selayang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desman Jayadi, Danna Harly Putra, Ilham Maulana dan M. Andi Syahputra tersebut Karyawan Perseroan berdasarkan Surat Kuasa Nomor:166/LGL-MCF/DIR-KUASA/IX/2022 tanggal 02 September 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 15 September 2022 Nomor : 473/PSK-KUM/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pimpinan Perusahaan Pengiriman Logistik PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pusat Jakarta cq. PT. Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Cabang Asahan, yang berkantor di Jalan Diponegoro Kelurahan Kisaran Kota Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan

Halaman 1 dari 27 Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2022/PN Kis



Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Maulana M.E, S.H., Mukti Kurniawan, S.H., Devri Arva Arsandi, S.H., M.H., Moch Rayyan, S.H., Fikri Al Haq Fachryana dan Dadan Wardan tersebut Karyawan **PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir** berdasarkan Surat Kuasa Nomor:135/POA-DIR/IX/2022 tanggal 05 September 2022 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 16 September 2022 Nomor : 475/PSK-KUM/2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara bersangkutan;
Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 28 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 23 Agustus 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Kis, berikut dengan perubahan gugatan telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan No. 6981700022, tanggal 01 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat I, para pihak telah menyepakati untuk memilih tempat kedudukan hukum (domisili) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran apabila terjadi perselisihan diantara Para Penggugat dan Tergugat I;
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 huruf (g) dan huruf (h) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Penggugat adalah warga Negara Republik Indonesia yang merupakan konsumen Tergugat I, berhak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif oleh pelaku usaha dan juga berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Kisaran melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata berdasarkan Pasal 17 Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang bunyinya menentukan “ Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk

Halaman 2 dari 27 Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh Hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”;

Adapun yang menjadi sebab-sebab diajukannya Gugatan Wanprestasi oleh PENGGUGAT terhadap Para TERGUGAT adalah sebagai berikut :

“Bahwa pada tanggal 06 Desember 2021 Penggugat pernah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II karena telah membuat hilang BPKB mobil milik Penggugat yang telah dilakukan pelunasan kredit, yaitu 1 (unit) mobil merk/tipe Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2) A/T, Tahun 2011 Warna Putih Mutiara, Nomor Rangka : MMBGRKG40BF024290, Nomor Mesin : 4D56UCCM7219, BPKB atas nama H. ACHMAD NACHROWI MALIK dengan Nomor Polisi B 2924 ON milik Penggugat, dan Gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 24 Januari 2021 dengan kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II akan membuat BPKB baru untuk Penggugat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2021 s/d tanggal 24 Juli 2021, tetapi ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan, BPKB milik Penggugat belum juga bisa diserahkan oleh para Tergugat kepada Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan suatu bentuk cedera janji (Wanprestasi) terhadap kesepakatan damai yang pernah dibuat.”;

1. Bahwa benar Penggugat adalah Debitur Tergugat I untuk pembiayaan 1 (unit) mobil merk/tipe Mitsubishi Pajero Sport 2.5D Exceed (4x2)A/T, Tahun 2011 Warna Putih Mutiara, Nomor Rangka : MMBGRKG40BF024290, Nomor Mesin : 4D56UCCM7219, BPKB atas nama H. ACHMAD NACHROWI MALIK dengan Nomor Polisi B 2924 ON, Debitur atas nama IRWANSYAH (i.c Penggugat), diatas kontrak pembiayaan Nomor : 6981700022, jangka waktu pembiayaan selama 48 bulan dengan pembayaran/bulan sebesar Rp 6.615.000,- (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah), yang dimulai sejak tanggal 19 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 19 November 2021, dengan uang muka Rp. 116.248.570,-,- (seratus enam belas juta dua ratus empat puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh rupiah);
2. Bahwa benar pada tanggal 28 Oktober 2021 Penggugat telah melakukan pelunasan kredit atas 1 (unit) mobil merk/tipe Mitsubishi Pajero Sport 2.5D

Halaman 3 dari 27 Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2022/PN Kis



Exceed (4x2)A/T, Tahun 2011 Warna Putih Mutiara, Nomor Rangka : MMBGRKG40BF024290, Nomor Mesin : 4D56UCCM7219, BPKB atas nama H. ACHMAD NACHROWI MALIK dengan Nomor Polisi B 2924 ON, dengan rincian Rp. 6.615.000,- x 4 bulan = Rp. 26.460.000,- (dua puluh enam juta empat ratus enam puluh ribu rupiah), tetapi karena pelunasan tersebut dilakukan lebih awal maka Penggugat dibebankan biaya penalty pelunasan sebesar Rp. 1.269.000,- (satu juta dua ratus enam puluh sembilan ribu rupiah), sehingga total yang harus dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 27.729.000,- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) sebagaimana tertulis dalam bukti lunas yang dikeluarkan oleh PT. Mega Auto Finance cabang Medan pada tanggal 28 Oktober 2021;

3. Bahwa setelah Penggugat melakukan pelunasan, Penggugat bermaksud akan mengambil BPKB mobil milik Penggugat, tetapi karena saat ini Penggugat telah berdomisili di Medan maka Penggugat meminta agar BPKB milik Penggugat akan diambil di kantor Tergugat I cabang Medan saja dan Tergugat menyanggupi hal tersebut dan mengatakan kalau BPKB mobil milik Penggugat sudah bisa diambil di kantor Tergugat I cabang Medan pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021;
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2021 sekira pukul 11.00 wib, Penggugat datang ke kantor Tergugat I cabang Medan untuk mengambil BPKB mobil milik Penggugat, tetapi sampai dengan pukul 17.00 wib, pihak Tergugat I cabang Medan baru mengatakan kalau BPKB mobil milik Penggugat belum sampai di kantor mereka;
5. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 15 November 2021, Kuasa Hukum Penggugat mendapat telepon dari staf kantor Tergugat I cabang Medan yang bernama JEFRI SIMATUPANG dan memberitahukan kalau BPKB mobil milik Penggugat ternyata telah hilang pada saat pengiriman dari Kota Kisaran menuju Kota Medan menggunakan jasa Tergugat II;
6. Bahwa setelah Penggugat mengetahui kalau BPKB mobil milik Penggugat hilang, maka pada hari Selasa Tanggal 16 November 2021 Penggugat datang untuk meminta pertanggung jawaban dari Tergugat I cabang Medan dan bertemu dengan Kepala Cabang Tergugat I Cabang Medan yang bernama ERWIN SIMANUNGKALIT, dan pada saat itu saudara ERWIN SIMANUNGKALIT hanya mengatakan kalau mereka akan mengajukan klaim asuransi terlebih dahulu tanpa memberikan kepastian kapan BPKB mobil milik Penggugat bisa Penggugat terima;



7. Bahwa karena kehilangan tersebut, pada tanggal 06 Desember 2021 Penggugat telah mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum di Pengadilan Negeri Kisaran dengan Nomor Register Perkara : 106/Pdt.G/2021/PN. Kis, dan Gugatan tersebut berakhir dengan perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian nomor : 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2021 dengan kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II akan membuat BPKB baru untuk Penggugat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, terhitung sejak tanggal 24 Januari 2021 s/d tanggal 24 Juli 2021, tetapi ternyata sampai dengan gugatan ini diajukan, BPKB milik Penggugat belum juga bisa diserahkan oleh para Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa perbuatan para Tergugat yang sampai dengan gugatan ini dimajukan belum juga bisa menyerahkan BPKB milik Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan cidera janji (Wanprestasi) terhadap kesepakatan damai yang pernah dibuat, yang mana bentuk-bentuk dari cidera janji (wanprestasi) adalah :
 - a. Janji melakukan sesuatu, tapi tidak dilaksanakan
 - b. Melakukan janji tapi terlambat
 - c. Melakukan janji tapi tidak sesuai kesepakatan
 - d. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian
9. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang telah cidera janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan damai yang telah dibuat dan sampai dengan saat ini tidak bisa menyerahkan BPKB mobil milik Penggugat telah membuat 1 (satu) unit mobil milik Penggugat menjadi tidak bernilai, sehingga Penggugat mengalami kerugian sebanyak Rp. 448.544.654 ,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Uang muka = Rp. 116.248.570,-
Adm + Asr = Rp. 13.507.075,-
Jumlah total Angsuran per bulan = Rp. 6.615.000,-
Rp. 6.615.000 x 48 bulan = Rp. 317.520.000,-
Biaya penalty = Rp. 1.269.000,-
Rp. 116.248.570 + Rp. 13.507.075,- + Rp. 317.520.000,- + Rp. 1.269.000,-
= Rp. 448.544.645,-
10. Bahwa perbuatan para Tergugat telah menciptakan kesusahan bagi Penggugat, oleh sebab itu maka atas semua kerugian serta perbuatan tidak



menyenangkan yang telah Penggugat alami akibat perbuatan cidera janji (wanprestasi) yang dilakukan para Tergugat, maka Penggugat meminta ganti kerugian immateriel sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

11. Bahwa agar gugatan Para Penggugat terhadap Para Tergugat tidak hampa dan sia-sia, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa perkara a quo untuk dapat melakukan Sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta benda milik para Tergugat yang akan ditentukan berikutnya;

12. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan tersebut maka Para Tergugat harus dibebankan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;

13. Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022, Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara mengundang Tergugat I dan Tergugat II ke kantor Kuasa Hukum Penggugat untuk membicarakan permasalahan BPKB milik Penggugat karena waktu yang telah disepakati untuk menyerahkan BPKB milik Penggugat telah lewat, akan tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik oleh para Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan cidera janji (Wanprestasi) ini di Pengadilan Negeri Kisaran;

14. Bahwa dikarenakan para Tergugat telah jelas dan nyata melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi), maka patut menurut hukum agar para Tergugat dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran agar berkenan kiranya menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil pihak-pihak yang tersebut diatas, dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perdamaian nomor : 106/Pdt.G/2021/PN. Kis tanggal 24 Januari 2021 yang telah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 448.544.654 ,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immateriel sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan bilamana lalai untuk menjalankan putusan;
7. Menyatakan sah dan berharga atas Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap harta benda milik Para Tergugat;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, Banding, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (Uitvoerbaar Bij Vorraad);
9. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Antoni Trivolta, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 November 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I mengajukan jawaban sebagai berikut;

I. DALAM KONVENSI

- PADA EKSEPSI

A. GUGATAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSON*)

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan debitur dari TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Multiguna Dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 6981700022 tanggal 19 Desember 2017 ("Perjanjian Pembiayaan") yang dalam hal ini telah dinyatakan lunas terhadap 1 (satu) unit bekas/second Merk/Type MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.5 D EA/T, tahun: 2011, warna: PUTIH MUTIARA, nomor polisi: B 2924 ON, nomor rangka: MMBGRKG40BF024290, nomor mesin: 4D56UCCM7219 ("Kendaraan");
2. Bahwa dikarenakan kewajiban PENGGUGAT selaku debitur telah selesai

Halaman 7 dari 27 Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2022/PN Kis



maka TERGUGAT berkewajiban untuk mengembalikan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor ("BPKB") yang selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan dijadikan sebagai Jaminan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia ("UUJF") dan telah diinfokan kepada PENGGUGAT mengenai pengambilan BPKBnya;

3. Bahwa pada awalnya PENGGUGAT menyampaikan akan melakukan pengambilan BPKB di Kantor Cabang TERGUGAT 1 di Kisaran, sehingga atas permintaan tersebut kemudian TERGUGAT 1 mengirim BPKB dari Kantor Cabang Tergugat 1 di Medan ke Kantor Cabang TERGUGAT 1 di Kisaran dengan menggunakan jasa pengiriman dari TERGUGAT 2;
4. Bahwa kemudian PENGGUGAT menyampaikan perubahan kepada TERGUGAT 1, bahwa atas BPKB akan diambil oleh PENGGUGAT di Kantor Cabang TERGUGAT 1 di Medan, sehingga atas permintaan tersebut TERGUGAT 1 kembali mengirimkan BPKB menggunakan jasa pengiriman dari TERGUGAT 2 sampai akhirnya objek pengiriman berupa BPKB oleh TERGUGAT 2 dinyatakan hilang pada tanggal 11 November 2021 berdasarkan Tanda Terima Laporan dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara;
5. Bahwa TERGUGAT 1 telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan baik termasuk salah satunya adalah pengiriman BPKB sesuai dengan permintaan yang diajukan oleh PENGGUGAT, dengan demikian peristiwa kehilangan sebagai akibat kelalaian TERGUGAT 2 merupakan peristiwa yang tidak mengikat TERGUGAT 1 karena kewajiban TERGUGAT 1 hanya melaksanakan permintaan atas PENGGUGAT dengan mengirimkan BPKB ke tempat tujuan;
6. Bahwa selama ini PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 kerap melakukan komunikasi dengan itikad baik, sampai pada saat TERGUGAT 2 menginfokan peristiwa kehilangan tersebut, PENGGUGAT justru terkesan ingin mencari-cari keuntungan atas peristiwa kehilangan tersebut dari TERGUGAT 1, padahal TERGUGAT 1 sudah melakukan apa yang menjadi kewajibannya selaku Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan;
7. Dengan demikian TERGUGAT 1 bukanlah pihak yang menyebabkan timbulnya peristiwa hilangnya BPKB PENGGUGAT yang dalam hal ini TERGUGAT 1 justru telah melaksanakan seluruh kewajibannya selaku kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan oleh karenanya gugatan PENGGUGAT telah memenuhi kualifikasi mengandung cacat formil dikarenakan PENGGUGAT salah sasaran (error in persona) sehingga haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet



ontvakelijk verklaard).

B.

UGATAN PENGGUGAT HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA MEMENUHI KUALIFIKASI EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS TERHADAP AKTA PERDAMAIAN

8. Bahwa PENGGUGAT dan PARA TERGUGAT sebelumnya telah memiliki Perjanjian Perdamaian atas perkara dengan nomor register 106/ptd.G/2021/PN.Kis. ("Perjanjian Perdamaian 106") yang pada angka 4 berbunyi sebagai berikut:

"4. Pihak Kedua berkewajiban membuat dan/atau menyiapkan cek fisik bantuan ke samsat terdekat untuk melakukan cek fisik kendaraan"

9. Bahwa TERGUGAT 1 telah melakukan upaya pendaftaran BPKB tersebut ke Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA SUMUT), namun mengingat atas kendaraan terdapat keterlambatan pembayaran kewajiban pajak sejak tahun 2018, maka berdasarkan informasi dari pihak SAMSAT Polda Sumatera Utara terhadap kendaraan wajib dilakukan pengecekan fisik di SAMSAT sesuai wilayah registrasi kendaraan yaitu SAMSAT Polda Metro Jaya dan atas hal tersebut TERGUGAT 1 juga telah menginfokan kepada PENGGUGAT;
10. Bahwa Perjanjian Perdamaian 106 sepatutnya juga harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik bagi seluruh pihak, namun dalam hal ini PENGGUGAT justru yang tidak beritikad baik dan tidak kooperatif jika atas kendaraan dilakukan pengecekan fisik ke SAMSAT Polda Metro Jaya dengan alasan kendaraan tersebut digunakan untuk transportasi sehari-hari, padahal kenyataannya PENGGUGAT telah menerima uang kompensasi dari TERGUGAT 2 sebagai uang tunggu pengurusan BPKB sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Perdamaian 106;
11. Bahwa seharusnya PENGGUGAT dapat menggunakan uang tunggu tersebut sebagai biaya pengganti guna melakukan sewa/rental Kendaraan lain selama proses pengurusan fisik Kendaraan PENGGUGAT di wilayah SAMSAT Polda Metro Jaya sesuai wilayah registrasi Kendaraan PENGGUGAT;
12. Bahwa keberatan PENGGUGAT terkesan disengaja untuk mencari keuntungan pribadi, mengingat dalam Perjanjian Perdamaian 106 terdapat batasan waktu yang telah diatur dalam pengurusan BPKB, sehingga dengan demikian dalam perkara a-quo PENGGUGAT tidak menjalankan prestasinya sebagaimana dalam Perjanjian Pembiayaan yang telah disepakati oleh



kedua pihak. Selain itu PENGGUGAT-lah yang tidak beritikad baik dalam Perjanjian Perdamaian 106 maupun gugatan a-quo dan terkesan ingin mendapatkan keuntungan atas timbulnya perkara ini;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT dalam mengajukan gugatannya telah terlebih dahulu wanprestasi atau cedera janji terhadap Perjanjian Perdamaian 106 yang disepakati antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, sehingga sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 156 K/SIP/1955 Tahun 1955 menyatakan "Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia bebas dari kewajiban persetujuannya", oleh karenanya Gugatan PENGGUGAT haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

C. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS/KABUR IOBSCUUR UBEL) TERHADAP JENIS GUGATAN YANG DIAJUKAN

14. Bahwa gugatan PENGGUGAT angka 8 angka 9 yang kutipannya sebagai berikut:

8. Bahwa perbuatan para Tergugat yang sampai dengan gugatan ini dimajukan belum juga bisa menyerahkan BPKB milik Penggugat, maka perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan cedera janji (Wanprestasi) terhadap kesepakatan damai yang pernah dibuat, yang mana bentuk-bentuk dari cedera janji (wanprestasi) adalah:

1. Janji melakukan sesuatu, tapi tidak dilaksanakan,
2. Melakukan janji tapi terlambat
3. Melakukan janji tapi tidak sesuai kesepakatan
4. Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian

9. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang telah cedera janji (wanprestasi) terhadap kesepakatan damai yang telah dibuat dan sampai dengan saat ini tidak bisa menyerahkan BPKB mobil milik Penggugat telah membuat 1(satu) unit mobil milik Penggugat menjadi tidak bernilai sehingga Penggugat mengalami kerugian sebanyak Rp. 448.544.654,- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Uang muka = Rp 116.248.570,-

Adm_ Asr—Rp. 13.507.075,-

Jumlah total Angsuran perbulan— Rp. 6.615.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 6.615.000,-x48 bulan= Rp. 317.520.000,-

Biaya penalty - Rp. 1.269.000,-

Rp. 116.248.570 + Rp. 13.507.075 + Rp.317.520.000.- + Rp. 1.269.000.-

= Rp. 448.544.645.-"

15. Bahwa selain itu dalil petitum gugatan angka 2, 3 dan 4 yang kutipannya sebagai berikut:

2. Menyatakan sah dan mengikat Akta Perdamaian nomor: 106/Pdt.G/2021/PN.Kis tanggal 24 Januari 2021 yang telah dibuat antara Penggugat dan Para Tergugat;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji (wanprestasi);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 448.544.645.- (empat ratus empat puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu enam ratus lima puluh empat rupiah) kepada Penggugat."

16. Bahwa kedua dalil tersebut merupakan dalil yang kontradiktif antara satu sama lain dimana pada dasarnya PENGGUGAT mengajukan gugatan kepada TERGUGAT atas dasar wanprestasi namun halnya justru PENGGUGAT mencantumkan kerugian dalam Gugatannya tersebut. Hal ini menyebabkan Gugatan Penggugat semakin tidak jelas/kabur karena inkonsisten dengan maksud dari Gugatan Penggugat sendiri;

17. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.

1079 K/Sip/1973, tanggal 8 Maret 1973 yang kutipannya berbunyi:

"Karena Tergugat telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan bendanya sesuai dengan isi perjanjian dengan penggugat, berdasarkan pasal 1263 KUH Perdata tergugat wajib memberi ganti rugi kepada penggugat. Akan tetapi, karena dalam hal ini penggugat hanya mohon agar tergugat dihukum untuk memenuhi isi perjanjian, dengan tidak dimohon agar pengadilan membatalkan perjanjian menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepadanya, maka gugatan penggugat tidaklah diterima"

Oleh karenanya dalam Gugatan PENGGUGAT terbukti sangatlah tidak sinkron antara objek gugatan, jenis gugatan, serta posita dan petitum dengan meminta ganti kerugian tetapi tidak menyatakan permohonan untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian 106 yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

18. Selain itu gugatan PENGGUGAT dinilai telah kabur atau tidak jelas dimana

Halaman 11 dari 27 Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam posita PENGGUGAT disebutkan bahwa PARA TERGUGAT dinilai telah ingkar janji atau tidak mematuhi Perjanjian Perdamaian 106 sehingga atas dasar perbuatan ingkar janji tersebut, kemudian PENGGUGAT di dalam petitumnya menuntut ganti kerugian kepada TERGUGAT;

19. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka gugatan a-quo telah memenuhi kualifikasi mengandung cacat formil dikarenakan PENGGUGAT tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

20. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Eksepsi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

- PADA POKOK PERKARA

- Bahwa semua yang TERGUGAT sampaikan pada Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara dan dengan ini TERGUGAT menolak semua dalil-dalil dalam gugatan PENGGUGAT kecuali yang TERGUGAT akui secara tegas kebenarannya;

D. PENGGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN DENGAN ITIKAD BAIK YANG MENYEBABKAN PROSES PENGURUSAN BPKB TERHAMBAT

21. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 pada awalnya sepakat untuk melakukan Perjanjian Pembiayaan terhadap Kendaraan dengan jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak Desember 2017 sampai dengan November 2021;

22. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan pasal 3 ayat (2) yang kutipannya berbunyi sebagai berikut:

1. Debitur wajib memelihara dan menjaga Kendaraan tersebut sebaik-baiknya serta memperbaiki segala kerusakan atas biaya yang akan ditanggung oleh Debitur"

23. Bahwa atas penjelasan tersebut sepatutnya PENGGUGAT selaku debitur tetap melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik agar tetap memperhatikan pajak kendaraan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia;

24. Bahwa terhadap pengurusan pajak tersebut TERGUGAT 1 selaku kreditur akan tetap melakukan dukungan terhadap pengurusan pajak yang dapat dilakukan oleh setiap debitur pembiayaan dengan menerbitkan Surat Keterangan guna untuk mendukung pengurusan pajak Kendaraan PENGGUGAT;



25. Bahwa dengan tidak dibayarkannya pajak tersebut menyebabkan pengurusan BPKB Kendaraan yang hilang tidak dapat dilaksanakan karena **kelalaian PENGGUGAT itu sendiri** sebagai pemegang Kendaraan yang bahkan tidak juga melakukan balik nama terhadap Kendaraan;

E. TERGUGAT 1 TELAH MELAKSANAKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN 106 DENGAN ITIKAD BAIK

26. Bahwa TERGUGAT 1 telah melakukan upaya pendaftaran ulang BPKB milik PENGGUGAT yang dinyatakan hilang pada saat pengiriman ke Kantor Cabang TERGUGAT 1 di Medan melalui Biro Jasa CV Rizky;

27. Bahwa upaya pendaftaran BPKB tersebut telah diterima di SAMSAT Polda Sumatera Utara untuk dilakukan pengecekan, namun menurut keterangan dari SAMSAT Polda Sumatera Utara bahwa pajak tahunan dan STNK Kendaraan telah mati dan harus dibayarkan terlebih dahulu;

28. Bahwa terhadap keterangan dari SAMSAT POLDASU tersebut maka TERGUGAT 1 telah menginfokan kepada PENGGUGAT terkait dengan pajak yang harusnya dibayarkan meskipun masih dalam jangka waktu Perjanjian Pembiayaan;

29. Bahwa atas keterangan tersebut semakin membuktikan bahwasannya dalam perkara a-quo untuk keseluruhan merupakan kelalaian dari PENGGUGAT sehingga menyebabkan rentetan kejadian yang semakin merugikan banyak pihak salah satunya adalah TERGUGAT 1;

F. PENGGUGAT TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN 106 DENGAN ITIKAD BAIK

30. Bahwa Perjanjian Perdamaian 106 telah dilaksanakan dengan upaya dan itikad baik oleh TERGUGAT 1 yang telah melakukan upaya pengurusan atas kehilangan BPKB, dan TERGUGAT 2 juga telah memberikan biaya kompensasi sebagai uang tunggu pengurusan BPKB;

31. Bahwa atas informasi yang telah diberikan oleh TERGUGAT 1 kepada PENGGUGAT mengenai pengurusan BPKB yang mengalami kendala terhadap pajak dan cek fisik kendaraan, PENGGUGAT faktanya tidak beritikad baik dalam memberikan dukungan pada pengurusan atas BPKB yang hilang;

32. Bahwa PENGGUGAT beralasan Kendaraan digunakan sebagai transportasi sehari-hari sehingga keberatan jika Kendaraan harus dikirim ke wilayah registrasi kendaraan bermotor POLDA METRO JAYA (Jakarta);

33. Bahwa seharusnya PENGGUGAT mempertimbangkan terkait dengan uang kompensasi yang diberikan oleh TERGUGAT 2 untuk dapat menggunakan



uang tersebut sebagai biaya sewa kendaraan selama Kendaraan dilakukan pengurusan ulang BPKB-nya, namun sayangnya PENGGUGAT terkesan hanya ingin menikmati uang kompensasi dari TERGUGAT 2, namun tidak juga memberikan kesempatan untuk TERGUGAT 1 melakukan segala pengurusan atas kehilangan BPKB pada perkara a-quo;

34. Dengan demikian atas adanya gugatan ini semakin membuktikan bahwa PENGGUGAT hanya bertujuan untuk dapat mendapatkan keuntungan dari timbulnya perkara ini sehingga dapat menyebabkan kerugian yang akan dialami secara mendatang kepada TERGUGAT 1 yang pada faktanya tetap melakukan hubungan dan komunikasi dengan baik bagi para pihak

G. TERGUGAT 1 TELAH MELAKSANAKAN KEWAJIBANNYA DENGAN ITIKAD BAIK

35. Bahwa hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT 1 adalah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan terhadap Kendaraan, yang mana perjanjian tersebut telah dilaksanakan dengan itikad baik bagi kedua belah pihak;

36. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan pelunasan terhadap Kendaraan, sehingga TERGUGAT 1 berkewajiban untuk memberikan BPKB kepada PENGGUGAT;

37. Bahwa PENGGUGAT mengajukan permintaan agar BPKB dapat dikirimkan ke Kantor Cabang TERGUGAT 1 Kisaran agar dapat diambil langsung ke kantor tersebut, namun setelah BPKB sampai di Kantor Cabang TERGUGAT 1 Kisaran PENGGUGAT meminta agar BPKB dikirimkan kembali ke Kantor Cabang TERGUGAT 1 Medan sampai akhirnya BPKB dinyatakan hilang di jalan oleh TERGUGAT 2 dengan alasan dirampok;

38. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan TERGUGAT 1 telah melaksanakan kewajibannya sebagai kreditur dalam hal ini telah melakukan upaya pemberian BPKB kepada PENGGUGAT selaku debitur, bahkan biaya pengiriman BPKB atas permintaan PENGGUGAT tersebut ditanggung oleh TERGUGAT 1 sendiri;

39. Bahwa PENGGUGAT salah mengartikan kedudukan TERGUGAT 1 sebagai kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan dengan menarik TERGUGAT 1 dalam perkara a-quo, yang padahal pada faktanya kejadian kehilangan BPKB tersebut adalah bukan tanggung jawab maupun campur tangan TERGUGAT 1 sebagai kreditur melainkan kewajiban dan tanggung jawab TERGUGAT 2 selaku pemberi jasa ekspedisi;

40. Dengan demikian TERGUGAT 1 adalah kreditur dengan itikad baik yang



bahkan pada saat PENGGUGAT mengajukan gugatan no. 106/pdt.G/2021/PN.Kis. di Pengadilan Negeri Kisaran, TERGUGAT 1 tetap beritikad baik untuk dapat melakukan tanggung jawab yang seharusnya bukan tanggung jawab kreditur dalam Perjanjian Pembiayaan;

41. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil Konvensi tersebut diatas, maka sudah seharusnya dan sepatutnya gugatan PENGGUGAT dalam pokok perkara terbantahkan sehingga beralasan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II. DALAM REKONVENSİ

- Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonvensi oleh TERGUGAT 1, maka untuk selanjutnya pada bagian Gugat Rekonvensi ini TERGUGAT selanjutnya disebut "PENGGUGAT REKONVENSİ" dan PENGGUGAT selanjutnya disebut "TERGUGAT REKONVENSİ";
- Bahwa guna menghindari pengulangan yang tidak perlu, maka dalil-dalil yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT REKONVENSİ dalam bagian Konvensi diatas menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonvensi ini;

H. TERGUGAT REKONVENSİ TIDAK MELAKSANAKAN PERJANJIAN PERDAMAIAN 106

42. Bahwa sesuai dengan pasal 4 Perjanjian Perdamaian 106 yang kutipannya sebagai berikut:

4. Pihak Kedua berkewajiban membuat dan/atau menyiapkan cek fisik bantuan ke samsat terdekat untuk melakukan cek fisik kendaraan."

43. Bahwa atas dalil tersebut pada faktanya PENGGUGAT REKONVENSİ 1 telah melaksanakan Perjanjian Perdamaian 106 sebagaimana yang telah diterangkan dengan jelas dan rinci pada bagian pokok perkara jawaban ini;

44. Bahwa TERGUGAT REKONVENSİ nyatanya bukanlah warga negara yang baik dengan tidak melakukan pembayaran pajak kendaraan sejak tahun 2018 yang menyebabkan pengurusan BPKB tidak bisa dilanjutkan, selain itu TERGUGAT REKONVENSİ juga tidak berkenan untuk menyerahkan Kendaraan kepada PENGGUGAT REKONVENSİ 1 untuk melakukan kewajibannya dalam Perjanjian Perdamaian 106;

45. Bahwa tindakan TERGUGAT REKONVENSİ dengan tidak melakukan pembayaran pajak dan tidak berkenan untuk menyerahkan Kendaraan untuk pengurusan BPKB tersebut adalah tindakan wanprestasi;

Berdasarkan uraian-uraian yang telah TERGUGAT 1/ PENGGUGAT REKONVENSİ sampaikan diatas, maka mohon kiranya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara a-quo, untuk dapat mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM KONVENSI:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT tidak terbukti telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini;

III. DALAM REKONVENSI:

1. Menerima Gugatan PENGGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Perdamaian atas perkara dengan nomor register 106/pdt.G/2021/PN.Kis. adalah sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI telah melakukan perbuatan Wanprestasi dikarenakan telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya membayar pajak dan tidak berkenan untuk menyerahkan Kendaraan untuk dilakukan pengecekan fisik guna pengurusan BPKB yang hilang;
4. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar pajak Kendaraan sebagaimana kewajiban warga negara dan menanggung kembali seluruh biaya pengurusan BPKB yang hilang sebagaimana telah diberikan sebelumnya pada Perjanjian Perdamaian 106;
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.100.000 per hari keterlambatan menjalankan putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran;
6. Menyatakan PENGGUGAT REKONVENSI 1 sebagai pihak yang beritikad baik dalam pelaksanaan Perjanjian Perdamaian 106;
7. Menyatakan putusan Pengadilan Negeri ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun terdapat upaya hukum Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali;
8. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya yang timbul atas perkara ini.

Halaman 16 dari 27 Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2022/PN Kis



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran berpendapat lain, maka TERGUGAT 1/ PENGGUGAT REKONVENSİ mohon putusan yang seadil-adilnya (*exaquo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II mengajukan jawaban sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. PENGADILAN NEGERI KISARAN TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO (EKSEPSI KEWENANGAN RELATIF)

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan perkara gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kisaran, melainkan yang benar seharusnya di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Prinsip kompetensi relatif dalam perkara perdata secara umum diatur dalam HIR Pasal 118 ayat (1) yang menyebutkan bahwa, "Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebetulnya.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir Nomor 1 tanggal 7 Desember 2016 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU- 0023830.AH.0i.02.Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir menyatakan bahwa "Perseroan Terbatas ini bernama PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan (Perseroan), berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo dan Penggugat telah salah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kisaran. Pengadilan Negeri Kisaran tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo, sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan untuk ditolak atau



tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo.

B. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN SALAH ALAMAT (*ERROR IN PERSONA*)

1. Bahwa Tergugat II membantah tidak dapat dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini dalam kapasitas gugatan wanprestasi Penggugat berdasarkan gugatan Penggugat pada halaman 2 paragraf 3 yang berbunyi, “sebagaimana tertuang dalam Akta Perdamaian tanggal 24 Januari 2022 dengan kesepakatan Tergugat I dan Tergugat II akan membuat BPKB baru untuk Penggugat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan.” adalah TIDAK BENAR dan MENGADA-NGADA, melainkan yang benar berdasarkan Akta Perdamaian nomor : io6/Pdt.G/202i/PN Kis tanggal 24 Januari 2022 pasal 5 yaitu, “Pihak Kedua (in casu Tergugat I) berkewajiban menyerahkan BPKB kepada Pihak Pertama paling lambat selama 6 (enam) bulan sesuai dengan yang disebutkan dalam poin 3 (tiga) dalam perjanjian ini Sudah sangat jelas di dalam Akta Perdamaian nomor : io6/Pdt.G/202i/PN Kis tanggal 24 Januari 2022, Tergugat I yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan BPKB sementara Tergugat II tidak berkewajiban untuk membuat dan menyerahkan BPKB baru milik Penggugat;
2. Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian nomor : io6/Pdt.G/202i/PN Kis tanggal 22 Januari 2022 Pasal 3 (tiga) yang menyatakan bahwa Tergugat II hanya berkewajiban memberikan kompensasi uang tunggu kepada Penggugat dan telah dibayarkan/ditransfer kepada Penggugat pada tanggal 17 Januari 2022 melalui rekening kuasa hukum penggugat dengan nomor : 528601014533537 Bank BRI atas nama SYARIFFUDIN TAUFIQ;
3. Bahwa dengan demikian beralasan menurut hukum, Tergugat II memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran untuk menyatakan gugatan yang menarik PT TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR sebagai Tergugat II dalam gugatan wanprestasi nomor perkara: 59/Pdt.G/2022/PN.KIS adalah salah alamat (*error in persona*) sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijke verklaard).



II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan register perkara nomor: 59/Pdt.G/2022/PN.KIS, maka dengan ini Tergugat II (PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir) menyampaikan Jawaban Gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa Tergugat II menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat II akan membuat BPKB baru untuk Penggugat dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan, melainkan yang benar adalah berdasarkan Akta Perdamaian nomor : io6/Pdt.G/202i/PN.Kis tanggal 24 Januari 2022 Tergugat II tidak berkewajiban untuk membuat BPKB baru milik Penggugat oleh karena Tergugat II hanya berkewajiban untuk membayarkan kompensasi uang tunggu kepada Penggugat dimana pada tanggal 17 Januari 2022 Tergugat II telah melakukan pembayaran/transfer ke rekening kuasa hukum Penggugat dengan nomor : 528601014533537 Bank BRI atas nama SYARIFFUDIN TAUFIQ, sehingga Tergugat II telah melakukan kewajibannya dan tidak dapat dikatakan telah melakukan cidera janji (wanprestasi) atas Akta Perdamaian nomor : io6/Pdt.G/202i/PN.Kis tanggal 24 Januari 2022;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 1858 Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA) jo. Pasal 130 HIR yaitu :

Pasal 1858 KUH PERDATA :

“Di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan Hakim pada tingkat akhir. Perdamaian itu tidak dapat dibantah dengan alasan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan.”

Pasal 130 HIR:

“Jika perdamaian yang demikian itu dapat dicapai, maka pada waktu bersidang, diperbuat sebuah surat (akte) tentang itu, dalam mana kedua belah pihak dihukum akan menepati perjanjian yang diperbuat itu, surat mana akan berkekuatan dan akan dijalankan sebagai putusan yang biasa.

Keputusan yang sedemikian tidak diizinkan disbanding

Penjelasan :

“Menurut pasal ini apabila pada hari yang ditentukan ke dua belah pihak datang menghadap di persidangan, baik mereka sendiri atau pun kuasa mereka, maka Hakim berusaha untuk mendamaikan lebih dahulu ke dua



pihak itu. Apabila usaha ini berhasil, maka di persidangan lalu dibuat suatu Akte persetujuan. Diputuskan bahwa ke dua belah pihak harus memenuhi persetujuan itu. **Kekuatan akte ini sama dengan kekuatan suatu keputusan Hakim biasa dan dijalankan pula seperti keputusan biasa, akan tetapi putusan semacam itu tidak boleh dimintakan banding atau kasasi**".

4. Bahwa berdasarkan pada Putusan Perdamaian yang dituangkan dalam suatu Akta Perdamaian ini adalah pasti dan tidak ada suatu penafsiran lain lagi dan langsung dapat dijalankan kapan saja diminta oleh pihak-pihak yang melaksanakan Perdamaian tersebut. Akta Perdamaian yang dibuat secara sah akan mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diajukan banding ataupun kasasi. Akta Perdamaian yang diputuskan oleh hakim, memiliki kekuatan Eksekutorial sama seperti putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap sehingga terhadap sengketa yang telah dibuat Akta Perdamaian dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan maka TIDAK DAPAT DIAJUKAN GUGATAN KEMBALI. Sehingga sudah sepatutnya gugatan a quo dinyatakan untuk ditolak atau tidak dapat diterima/NO (niet ontvankelijke verklaard) oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.
5. Bahwa Tergugat II menolak sita jaminan oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum bahkan secara nyata dan tegas merupakan dalil yang mengada-ada, sehingga sita jaminan patut ditolak.
6. Bahwa Tergugat II menolak uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak beralasan hukum bahkan secara nyata dan tegas merupakan dalil yang mengada-ada, sehingga uang paksa (dwangsom) patut ditolak.
7. Bahwa gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu sudah patut dan selayaknya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah kami kemukakan di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, kiranya berkenan memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas gugatan ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 05 Desember 2022 dan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akte Perdamaian Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Kis, tanggal 24 Januari 2022, yang telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi dari Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 6981700022, telah diberi materai secukupnya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi kwitansi pelunasan pembayaran angsuran, tanggal 28 Oktober 2021, telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti **P-3**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. Saksi Jefri Albar, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat adalah nasabah dari Leasing Mega Central Finance;
 - Bahwa mengetahui jika BPKB Mobil milik Penggugat hilang pada saat perjalanan dari Kisaran ke Medan menggunakan jasa pengiriman JNE karena Saksi pada saat itu ke Medan untuk mengambil BPKB;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Leasing Mega Central Finance dan JNE sekitar bulan Januari tahun 2022 pernah berjanji akan membuatkan BPKB pengganti untuk Penggugat dengan tegang waktu selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui sekitar bulan Agustus tahun 2022, perwakilan Leasing Mega Central Finance dan JNE datang ke kantor Pengacara

Halaman 21 dari 27 Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2022/PN Kis



Penggugat untuk membicarakan perihal BPKB yang belum selesai dan mencoba berdamai untuk menyelesaikan perihal BPKB tersebut;

- Bahwa sejak pihak Leasing Mega Central Finance dan JNE datang menemui Pengacara Penggugat tidak ada kejelasan tentang BPKB tersebut;
- 2. Saksi Ngatiman, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat adalah nasabah dari Lesing Mega Central Finance;
 - Bahwa mengetahui jika BPKP Mobil milik Penggugat hilang pada saat perjalanan dari Kisaran ke Medan;
 - Bahwa Saksi mengetahui kalau Leasing Mega Central Finance dan JNE sekitar bulan Januari tahun 2022 pernah berjanji akan membuatkan BPKB pengganti untuk Penggugat dengan tegang waktu selama 6 (enam) bulan;
 - Bahwa Saksi mengetahui skitar bulan Agustus tahun 2022, perwakilan Leasing Mega Central Finance dan JNE datang kekantor Pengacara Penggugat untuk membicarakan perihal BPKB yang belum selesai dan mencoba berdamai untuk menyelesaikan perihal BPKB tersebut;
 - Bahwa sejak pihak Leasing Mega Central Finance dan JNE datang menemui Pengacara Penggugat tidak ada kejelasan tentang BPKB tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna Nomor : 6981700022, tertanggal 15 Desember 2017. telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-1**;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian, tertanggal 17 Januari 2022. telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-2**;
3. Fotokopi Bukti pengiriman BPKB dari Kisaran ke Medan, tertanggal 11 November 2021. telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-3**;
4. Fotokopi surat syarat-syarat pembuatan BPKB yang hilang, tertanggal 22 November 2021. telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-4**;
5. Fotokopi kwitansi pembayaran bensin, tertanggal 06 Juni 2022. telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-5**;



6. Fotokopi surat Permohonan Buka Blokir, tertanggal 25 Juni 2022. telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-6**;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/1775/XI/2021/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA, tertanggal 16 November 2021, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **T-7**;
8. Fotokopi dari Fotokopi Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor : B/1041/II/RES.1.8./2022/Reskrim, tertanggal 09 Februari 2022, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **T-8**;
9. Fotokopi surat Hasil Pemeriksaan Cek Fisik Kendaraan Bermotor, telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-9**; Fotokopi surat Permohonan Buka Blokir, tertanggal 25 Juni 2022. telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-6**;
10. Fotokopi dari Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Nomor : 15587054, berlaku sampai tanggal 15 Juni 2021, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **T-10**;
11. Fotokopi dari Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : M-07704857 an H Achmad Nachrowi malik Nomor Polisi B 2924 ON, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **T-11**;
12. Fotokopi dari Fotokopi Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Nomor : M-07704857 an H Achmad Nachrowi malik Nomor Polisi B 2924 ON, telah diberi materai secukupnya diberi tanda bukti **T-11**;
13. Fotokopi Surat Keterangan Hilang di Bajing No.024/II/JNE-CSB/2021 tanggal 18 November 2021 dari JNE Cabang Utama Medan, telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-12a**;
14. Fotokopi Surat Keterangan Hilang dari kepala cabang JNE Cabang Asahan, telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-12b**;
15. Fotokopi Surat Keterangan Lunas, tertanggal 28 Oktober 2021, telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **T-13**;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan saksi namun tidak dibacakan dikarenakan waktu telah lewat dari yang dijadwalkan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :



1. Fotokopi dari Fotokopi Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tiki Jalur Nugraha Ekakurir, tertanggal 07 Desember 2016. telah diberi materai secukupnya, diberi tanda bukti **TII-01**;
2. Fotokopi Salinan Putusan / Penetapan Perkara Perdata Nomor : 106/Pdt.G/2021/PN Kis, tertanggal 24 Januari 2022. telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TII-02**;
3. Fotokopi transferan kerekening kuasa hukum Penggugat dengan nomor : 528601014533537 Bank BRI atas nama Syariffudin Taufiq tanggal 17 Januari 2022, telah diberi materai secukupnya dan dapat disesuaikan dengan aslinya diberi tanda bukti **TII-03**;

Menimbang, bahwa Tergugat II tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan namun Tergugat II tidak menggunakan kesempatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 24 Januari 2023 dan Tergugat I serta Tergugat II telah pula mengajukan **kesimpulannya pada tanggal** ;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan kompetensi relatif dan telah diputus dengan putusan sela yang pada pokoknya

- Menolak eksepsi kewenangan relatif dari Tergugat II;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan persidangan ini;
- Membebaskan biaya perkara pada Putusan Akhir;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi diluar kewenangan eksepsi tentang kewenangan kompetensi relatif, sehingga dengan demikian Majelis akan memilih untuk mempertimbangan eksepsi yang paling relevan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *aquo* yakni tentang gugatan tidak jelas/kabur (*obscur libel*) karena mencampuradukan karena menuntut permintaan ganti kerugian yang seharusnya Tuntutang ganti kerugian tersebut merupakan ranah dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat I tersebut, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ganti rugi adalah membayar segala kerugian karena musnahnya atau rusaknya barang-barang milik kreditur akibat kelalaian debitur.

Menimbang, bahwa ketentuan tentang ganti rugi diatur dalam pasal 1246 KUHPerdara, yang terdiri dari biaya, kerugian dan bunga. Biaya adalah segala pengeluaran atas pengongkosan yang nyata-nyata telah dikeluarkan oleh kreditur sedangkan bunga adalah segala kerugian yang berupa kehilangan keuntungan yang sudah dibayangkan atau yang sudah diperhitungkan sebelumnya.

Menimbang, bahwa ganti rugi itu harus dihitung berdasarkan sejumlah uang untuk menghindari terjadinya kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan cara lain.

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan Penggugat ganti rugi yang dimohonkan oleh Penggugat pada gugatannya halaman 3 point 9 kurang jelas apakah ganti rugi yang dimohonkan tersebut merupakan biaya, kerugian ataupun bunga, sehingga dengan demikian maka Majelis menganggap bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, sehingga oleh karenanya Eksepsi Tergugat I mengenai hal ini beralasan untuk diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dinyatakan beralasan dan diterima maka sebagaimana kaidah hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1973, tanggal 3 Oktober 1973 menyatakan "*Karena perkara ini sama dengan perkara yang terdahulu, baik dalil gugatannya maupun objek perkara dan penggugat-penggugatnya, yang telah mendapat keputusan Mahkamah Agung tanggal 19 Desember 1970 No. 1121 K/Sip/1970 No. 350*

Halaman 25 dari 27 Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2022/PN Kis



K/Sip/1970, seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, bukannya ditolak.” sehingga dengan demikian maka konsekuensi yuridisnya maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka segala biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya tercantum di dalam amar Putusan;

DALAM REKONVENS

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan dalam rekonvensi ini, Majelis menilai terdapat kaitan yang erat antara gugatan dalam konvensi dengan gugatan dalam rekonvensi karena gugatan dalam rekonvensi ini didasarkan atas inti pada gugatan dalam konvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara dalam gugatan Konvensi, dimana gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima maka oleh karena gugatan Rekonvensi bersifat asesor terhadap gugatan Konvensi maka dengan sendirinya gugatan Rekonvensi haruslah pula dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENS

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya termuat di dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENS

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I dapat diterima

Dalam pokok perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 26 dari 27 Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM REKONVENSİ

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSİ

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekinvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sejumlah Rp.888.500,00,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023, oleh kami, Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Miduk Sinaga, S.H. dan Tetty Siskha, S.H.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Meilan Monanita, SH sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Miduk Sinaga, SH

Nelly Rakhmasuri Lubis, SH., MH

Tetty Siskha, SH., MH

Panitera Pengganti

Meilan Monanita, SH

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00;
2. Pemberkasan	Rp	96.000,00;
3. Panggilan	Rp.	742.500,00;
4. Redaksi	Rp	10.000,00;
5. <u>Materai</u>	Rp	10.000,00+
Jumlah	Rp	. 888.500,00,- (delapan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 27 dari 27 Gugatan Nomor : 59/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)